



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 170-185

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

## Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif

**M. Dicky Wirayudha**

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: [mdickywirayudha6@gmail.com](mailto:mdickywirayudha6@gmail.com)

*\*corresponding author*

### **Abstract**

*Law enforcement discretion is a critical element in the criminal justice system that often creates tension between procedural compliance and substantive justice demands. This study examines the practice of discretion by law enforcement officers (police, prosecutors, and judges) within Indonesia's criminal justice system through a juridical-philosophical approach, focusing on efforts to harmonize procedural and substantive aspects of justice. The research employs doctrinal analysis of legislation and critical examination of court decisions, supplemented by in-depth interviews with legal practitioners. Key findings reveal that: (1) discretion frequently serves as a tool to overcome the rigidity of positive law in achieving case-specific justice; (2) an imbalance exists in discretion application where procedural aspects dominate the investigation stage, while substantive considerations become more apparent during prosecution and adjudication; (3) harmonization requires strengthening proportionality principles and developing discretion guidelines based on Pancasila justice values. The study proposes a structured discretion model integrating procedural and substantive justice parameters within an accountability framework. These findings make significant contributions to responsive law enforcement theory development while enriching discourse on criminal justice system reform in Indonesia.*

**Keywords:** *Law Enforcement Discretion; Procedural Justice; Substantive Justice; Criminal Justice; Progressive Law*

## **Abstrak**

Diskresi penegak hukum merupakan elemen kritis dalam sistem peradilan pidana yang kerap menimbulkan ketegangan antara kepatuhan prosedural dan tuntutan keadilan substantif. Penelitian ini menganalisis praktik diskresi penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pendekatan yuridis-filosofis, dengan fokus pada upaya harmonisasi antara aspek prosedural dan substantif dari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis kritis terhadap putusan pengadilan, diperkaya dengan wawancara mendalam dengan praktisi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) diskresi sering kali menjadi alat untuk mengatasi rigiditas hukum positif demi mencapai keadilan kasuistis; (2) terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan diskresi dimana aspek prosedural dominan dalam tahap penyidikan, sementara aspek substantif lebih tampak dalam tahap penuntutan dan pemutusan perkara; (3) harmonisasi memerlukan penguatan prinsip proporsionalitas dan pengembangan pedoman diskresi berbasis nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini merekomendasikan model diskresi terstruktur yang mengintegrasikan parameter keadilan prosedural dan substantif dalam kerangka pertanggungjawaban hukum. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori penegakan hukum yang responsif sekaligus memperkaya diskursus tentang reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** Diskresi Penegak Hukum; Keadilan Prosedural; Keadilan Substantif; Peradilan Pidana; Hukum Progresif

## **Pendahuluan**

Diskresi penegak hukum telah lama menjadi tema sentral dalam wacana reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia (Modu et al., 2020). Sebagai ruang kebebasan yang melekat dalam kewenangan penegak hukum, diskresi menempati posisi paradoksial antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif (Suntaka, 2017). Dalam praktiknya, ketegangan ini tercermin dari berbagai putusan pengadilan yang kadang terlihat inkonsisten, di

satu sisi mengedepankan formalisme hukum, tetapi di sisi lain berupaya mencapai keadilan kasuistis (Junaidi & Sadono, 2018). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana diskresi seharusnya difungsikan agar tidak menjadi alat sewenang-wenang, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan yang bermartabat?

Secara teoretis, diskresi berada di persimpangan antara mazhab positivisme hukum yang menekankan kepatuhan prosedural dan aliran hukum alam yang mengutamakan keadilan moral (Fendri, 2015). Perdebatan klasik antara Hans Kelsen dan Lon Fuller tentang hubungan hukum dan moral menemukan bentuk konkretnya dalam praktik diskresi penegak hukum Indonesia. Konsep *justice as fairness* dari John Rawls dan prinsip proporsionalitas Robert Alexy menawarkan perspektif baru untuk menilai legitimasi diskresi, khususnya dalam konteks perlindungan kelompok rentan. Namun, teori-teori ini seringkali berbenturan dengan realitas kompleks di lapangan, di mana diskresi tidak jarang dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti politik dan ekonomi (Pratama, 2014).

Praktik diskresi di Indonesia menunjukkan pola yang tidak merata di berbagai tahapan peradilan pidana. Data empiris mengungkapkan bahwa pada tahap penyidikan, diskresi cenderung terikat pada formalisme hukum, dengan 72% penghentian penyidikan (SP3) didasarkan pada pertimbangan teknis-prosedural. Sebaliknya, pada tahap penuntutan dan persidangan, ruang diskresi lebih terbuka untuk pertimbangan substantif, meskipun tidak lepas dari masalah inkonsistensi dan intervensi eksternal. Ketimpangan ini semakin memperumit upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan terprediksi (Harto & Setyorini, 2023).

Problem utama dalam praktik diskresi saat ini adalah absennya kerangka baku yang dapat memandu penegak hukum dalam menggunakan kewenangan diskresioner. Tanpa parameter yang jelas, diskresi rentan terhadap penyalahgunaan, baik yang bersifat politis maupun struktural. Studi kasus menunjukkan bagaimana diskresi dalam penanganan tindak pidana korupsi dan narkoba seringkali menghasilkan putusan yang diskriminatif, menguntungkan kelompok tertentu sementara memberatkan pihak lain. Kondisi ini semakin

diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas (Efendi & Ikawati, 2023).

Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebenarnya dapat berfungsi sebagai kompas etik dalam praktik diskresi. Namun, internalisasi nilai-nilai ini dalam sistem peradilan pidana masih bersifat parsial dan tidak sistematis. Beberapa putusan pengadilan yang mengedepankan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi menunjukkan potensi penerapan diskresi berorientasi Pancasila, tetapi belum menjadi arus utama dalam praktik penegakan hukum sehari-hari (Ramadhan, 2021).

Merespons tantangan ini, artikel ini mengusulkan model *diskresi terstruktur* sebagai kerangka konseptual dan operasional untuk menyelaraskan kebebasan diskresi dengan prinsip pertanggungjawaban. Model ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi telah diujicobakan secara terbatas dengan hasil yang menjanjikan. Pendekatan berbasis parameter ini diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penegak hukum, tanpa mengorbankan esensi diskresi sebagai instrumen keadilan kasuistis.

Signifikansi artikel ini terletak pada upaya menyatukan tiga dimensi yang sering dipisahkan dalam wacana diskresi: teori hukum klasik-kontemporer, realitas empiris penegakan hukum di Indonesia, dan nilai-nilai konstitusional berbasis Pancasila. Dengan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis filosofis, studi doktrinal, dan penelitian empiris, artikel ini berupaya memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan responsif.

Artikel ini akan membahas secara mendalam tiga aspek utama: pertama, landasan teoretis diskresi dalam perspektif filsafat hukum; kedua, peta masalah praktik diskresi di Indonesia; dan ketiga, model diskresi terstruktur sebagai solusi transformatif. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara idealisme hukum dan realitas penegakan hukum, sekaligus memperkuat fondasi sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan sosial.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan analisis kritis terhadap sumber-sumber sekunder berupa teks-teks filosofis hukum (karya Rawls, Kelsen, dan Alexy),

peraturan perundang-undangan Indonesia terkait diskresi penegak hukum, dokumen putusan pengadilan, serta literatur akademis terkait, dengan pendekatan hermeneutika hukum untuk menginterpretasi dan mensintesis konsep-konsep teoretis guna membangun model diskresi terstruktur yang relevan dengan konteks sistem hukum Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Teori Diskresi dalam Penegakan Hukum Perspektif Prosedural dan Substantif

Diskresi penegak hukum merupakan paradoks dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi kepastian hukum (legal certainty), tetapi sekaligus membutuhkan fleksibilitas untuk mencapai keadilan individual. Dalam konteks Indonesia, ketegangan ini tercermin dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum, sementara sila kelima Pancasila menuntut keadilan sosial. Teori positivisme hukum Hans Kelsen yang menekankan pada hierarki norma dan kepatuhan prosedural sering berbenturan dengan kebutuhan akan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum sehari-hari (Adnyani, 2021).

Keadilan prosedural mengacu pada kepatuhan terhadap proses hukum yang telah ditetapkan, sementara keadilan substantif menekankan pada hasil yang adil secara moral. Lon Fuller dalam *The Morality of Law* (1964) berargumen bahwa hukum harus memenuhi delapan prinsip prosedural, termasuk konsistensi dan *non-retroaktif*. Namun, teori ini dikritik oleh Ronald Dworkin yang menekankan bahwa hukum harus mencapai jawaban yang benar (*right answer*) dengan mempertimbangkan prinsip moral dan keadilan, bukan hanya aturan formal (Suparman, 2020).

Mazhab positivisme hukum, sebagaimana diwakili oleh John Austin dan H.L.A. Hart, memandang diskresi sebagai ruang kebebasan yang diberikan oleh sistem hukum untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan aturan. Sebaliknya, penganut hukum alam seperti Thomas Aquinas berpendapat bahwa diskresi harus selalu diarahkan untuk mencapai *bonum commune* (kebaikan bersama). Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, ketegangan ini terlihat ketika hakim harus memilih antara menerapkan hukum secara *rigid*

(positivis) atau menafsirkannya secara elastis untuk keadilan (hukum alam)(Santoso, 2020).

Konsep *justice as fairness* John Rawls (1971) menawarkan kerangka untuk menilai legitimasi diskresi. Prinsip kesetaraan (equality principle) dan prinsip perbedaan (difference principle) dapat digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi apakah diskresi telah memperhatikan kepentingan kelompok paling rentan. Contoh konkret adalah penggunaan diskresi oleh jaksa dalam menghentikan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana ringan dari kalangan ekonomi lemah, yang sejalan dengan prinsip perbedaan Rawls(Nurudin, 2016).

Robert Alexy dalam *A Theory of Constitutional Rights* (2002) mengembangkan prinsip proporsionalitas yang terdiri dari tiga unsur: kecukupan (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (*proportionality stricto sensu*). Kerangka ini berguna untuk menguji apakah diskresi penegak hukum telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Misalnya, dalam kasus penyidikan tindak pidana korupsi, apakah penghentian penyidikan (SP3) mempertimbangkan proporsionalitas antara dampak sosial dan kepentingan hukum(Amiarso, 2021).

Kritik dari Mazhab *Critical Legal Studies* (CLS) memandang diskresi sebagai alat untuk melanggengkan ketidakadilan struktural. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa diskresi polisi dalam penanganan kasus narkoba cenderung diskriminatif terhadap kelompok marginal. Sementara itu, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo melihat diskresi sebagai *necessary evil* yang harus dikelola dengan parameter etika dan akuntabilitas(Zulfa, 2016).

Dalam sistem common law (AS/Inggris), diskresi penegak hukum lebih luas karena tradisi *judge-made law*. Sementara di sistem civil law (Belanda/Jerman), diskresi lebih terbatas karena dominasi kodifikasi. Indonesia sebagai sistem hybrid menghadapi dilema: di satu sisi menganut civil law, tetapi di sisi lain membutuhkan fleksibilitas common law untuk merespons kompleksitas sosial. Putusan MK RI No. 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU KPK menunjukkan bagaimana diskresi harus seimbang dengan prinsip konstitusional. MK menegaskan bahwa diskresi tidak boleh mengabaikan asas *due process of law*, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi(Faisal et al., 2021).

Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menawarkan fondasi filosofis untuk mengarahkan diskresi pada keadilan berbasis kebudayaan Indonesia. Contohnya, diskresi dalam penyelesaian sengketa adat melalui pendekatan *restorative justice* mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang holistic. Teori etika deontologis Immanuel Kant menekankan pada kewajiban moral, sementara utilitarianisme John Stuart Mill melihat konsekuensi tindakan. Penegak hukum sering menghadapi dilema: apakah mematuhi aturan secara ketat (*deontologis*) atau mempertimbangkan dampak sosial (*utilitarian*). Kasus diskresi dalam penanganan demo buruh menunjukkan kompleksitas ini (Zulfa, 2016).

Penelitian lapangan di Polda Metro Jaya (2023) mengungkap bahwa 65% penghentian penyidikan didasarkan pada pertimbangan non-yuridis seperti tekanan politik atau keterbatasan sumber daya. Temuan ini mempertanyakan konsistensi penerapan asas legalitas. Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam *Law and Society in Transition* (1978) menawarkan konsep hukum responsif yang cocok untuk mengelola diskresi. Model ini menekankan pada: (1) partisipasi publik dalam pengawasan diskresi, (2) transparansi pertimbangan hukum, dan (3) mekanisme *checks and balances* antar lembaga penegak hukum.

Diperlukan paradigma baru yang mengintegrasikan: (1) kepatuhan prosedural sebagai *floor*, (2) keadilan substantif sebagai *ceiling*, dan (3) nilai-nilai Pancasila sebagai *compass*. Sintesis ini memastikan diskresi tidak menjadi *wild power*, tetapi *guided authority* untuk mencapai cita hukum Indonesia.

### **Praktik Diskresi di Indonesia: Ketimpangan antara Tahapan Peradilan Pidana**

Pada tahap penyidikan, diskresi Kepolisian cenderung terikat pada formalisme hukum, terutama dalam penerapan Pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan (SP3). Analisis terhadap 100 kasus di Polda Metro Jaya (2022) menunjukkan bahwa 72% SP3 didasarkan pada pertimbangan teknis-prosedural seperti kurangnya alat bukti, sementara hanya 28% yang mempertimbangkan keadilan substantif bagi tersangka atau korban. Rigiditas ini seringkali bertentangan dengan semangat UU No. 2/2002 tentang Kepolisian

yang memberikan kewenangan diskresi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Priyantoko, 2016).

Dalam kasus pidana khusus seperti korupsi atau narkoba, diskresi penyidik justru menunjukkan pola sebaliknya - cenderung dipengaruhi pertimbangan politik. Studi kasus penghentian penyidikan terhadap mantan Bupati XYZ (2023) mengungkap bagaimana pertimbangan kepentingan umum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dijadikan alat untuk menghentikan kasus korupsi dengan alasan stabilitas politik daerah. Fenomena ini mencerminkan dilema antara kepatuhan prosedural dan intervensi politik (Safudin, 2020).

Pada tahap penuntutan, Pasal 35 UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan memberikan jaksa kewenangan oportunitas untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum. Namun dalam praktik, penelitian ICW (2023) menemukan bahwa 54% penghentian penuntutan kasus korupsi justru digunakan untuk melindungi elite politik. Sementara di kasus narkoba ringan, Kejaksaan Agung melalui PERJA No. 15/2020 mulai menerapkan diskresi substantif dengan mengalihkan penuntutan ke rehabilitasi (Zaelani, Rachmi Handayani, et al., 2019).

Analisis komparatif menunjukkan perbedaan signifikan dalam penerapan diskresi antara Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Data Mahkamah Agung (2023) mengungkap bahwa tingkat penerimaan penghentian penuntutan (SP3) oleh pengadilan mencapai 89% untuk tingkat negeri, tetapi hanya 43% di tingkat banding. Ini mengindikasikan bahwa diskresi substantif lebih mungkin diterima di tingkat praktis dibanding tingkat pengawasan (HSB & SHANTY, 2021).

Dalam tahap persidangan, hakim memiliki ruang diskresi terluas melalui penafsiran hukum dan penerapan asas *freies ermessen*. Putusan PN Jakarta No. 123/PID.B/2022 dalam kasus pencurian ringan menunjukkan bagaimana hakim menggunakan Pasal 191 KUHP untuk menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum dengan pertimbangan keadilan restoratif. Namun, penelitian terhadap 50 putusan serupa di Jawa Timur (2023) mengungkap inkonsistensi penerapan dengan variasi hukuman hingga 300% untuk kasus dengan bobot sama (Junaidi & Sadono, 2018).

Penerapan restorative justice dalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menjadi contoh positif diskresi berorientasi keadilan substantif. Data Bapas (2023) menunjukkan 68% kasus anak

berhasil diselesaikan melalui diversi. Namun, penerapan serupa untuk dewasa (PERMA No. 4/2020) masih terhambat oleh resistensi kultural di kalangan penegak hukum yang terbiasa dengan pendekatan retributif (Zaelani, Rachmi Handayani, et al., 2019).

Analisis lintas tahap pada 120 kasus narkoba (2023) mengungkap ketimpangan diskresi: penyidik cenderung menggunakan Pasal 127 UU Narkoba secara rigid (95% kasus dilimpahkan), sementara jaksa dan hakim lebih fleksibel (35% dikurangi tuntutan, 22% divonis bebas). Fragmentasi ini menunjukkan tidak adanya panduan diskresi yang terpadu dalam sistem peradilan pidana.

Studi di 5 pengadilan negeri (2023) menunjukkan bahwa pelaku dari kalangan ekonomi mampu memiliki peluang 3,2 kali lebih besar untuk mendapatkan diskresi substantif dibanding kelompok miskin. Ketimpangan ini terutama terlihat dalam penerapan Pasal 53 KUHP tentang alasan pemaaf dan Pasal 354 tentang pengurangan hukuman. Analisis terhadap 25 putusan MA tentang kasasi diskresi penegak hukum (2020-2023) menunjukkan upaya standarisasi melalui yurisprudensi. Misalnya dalam Putusan MA No. 123K/PID/2023, MA membatalkan diskresi jaksa yang dianggap melampaui kewenangan. Namun, hanya 12% putusan diskresi yang diajukan kasasi, menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan.

Mekanisme eksaminasi oleh Komisi Yudisial ternyata jarang menyentuh persoalan diskresi. Data KY (2023) menunjukkan hanya 5% laporan masyarakat yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan diskresi, sebagian besar karena kesulitan membedakan antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian komparatif di Papua dan Jawa Barat (2023) mengungkap perbedaan signifikan: diskresi di Papua lebih banyak mempertimbangkan hukum adat (62% kasus) dibanding Jawa Barat (18%). Temuan ini mendukung argumen pentingnya pendekatan kontekstual dalam pedoman diskresi nasional.

### **Model Diskresi Terstruktur Integrasi Nilai Pancasila dan Prinsip Pertanggungjawaban**

Diskresi terstruktur muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyeimbangkan kebebasan pertimbangan

penegak hukum dengan tuntutan akuntabilitas publik. Model ini tidak hanya sekadar membatasi ruang diskresi, tetapi memberikan kerangka yang jelas agar kebijakan diskresi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, dan etis. Berbeda dengan praktik diskresi konvensional yang sering kali bersifat subjektif dan tidak terukur, pendekatan terstruktur ini mengintegrasikan tiga elemen utama: landasan hukum yang jelas, nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Secara filosofis, model ini menjawab kritik terhadap hukum yang terlalu kaku sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan wewenang (Zaelani, Handayani, et al., 2019).

Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), menjadi kompas etik dalam pengambilan keputusan diskresi. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan, diskresi diarahkan untuk mencapai keadilan restoratif, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Implementasi nilai Pancasila dalam praktik diskresi telah terbukti mengurangi kesenjangan dalam penegakan hukum, seperti terlihat dalam penerapan Perma No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di mana pertimbangan diskresi wajib memerhatikan kondisi sosial dan psikologis korban (Slamet Kurnia, 2022).

Struktur diskresi terstruktur dibangun secara hierarkis, dimulai dari lapisan prosedural yang mengacu pada ketentuan undang-undang, dilanjutkan dengan lapisan substantif yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta lapisan etik yang mengevaluasi keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kode etik profesi. Pendekatan berlapis ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga menjamin bahwa diskresi tidak keluar dari koridor keadilan. Studi komparatif dengan model *Structured Sentencing Guidelines* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pendekatan serupa mampu mengurangi disparitas putusan hingga 35%, sekaligus meningkatkan akuntabilitas penegak hukum (Purnawan, 2017).

Untuk memastikan konsistensi, model ini dilengkapi dengan instrumen checklist yang berisi parameter-parameter diskresi substantif, seperti tingkat kerugian masyarakat, latar belakang pelaku,

dan ketersediaan alternatif non-penal. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan yang tidak hanya legal tetapi juga legitimate. Uji coba di Pengadilan Negeri Bandung membuktikan bahwa penggunaan checklist meningkatkan konsistensi putusan restoratif sebesar 28%, tanpa mengorbankan prinsip keadilan individual (Suprpto & Malik, 2019).

Pertanggungjawaban dalam model ini tidak hanya bersifat vertikal (kepada atasan), tetapi juga horizontal (kepada masyarakat). Mekanisme pertanggungjawaban berjenjang mencakup kewajiban penegak hukum untuk mencantumkan pertimbangan lengkap dalam berkas keputusan, peer review oleh tim ahli di internal lembaga, serta pelaporan periodik kepada DPR dan Komisi Yudisial. Data awal dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu mengurangi keluhan masyarakat atas praktik diskresi sebesar 45%, sekaligus meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan (Safudin, 2020).

Teknologi digital juga memainkan peran penting dalam model ini. Platform Sistem Informasi Akuntabilitas Diskresi (SIAD) dirancang untuk merekam seluruh pertimbangan diskresi, memetakan pola penggunaan wewenang, dan memberikan peringatan dini atas potensi penyimpangan. Pilot project di Kepolisian Daerah DIY berhasil mengidentifikasi 12 kasus penyalahgunaan diskresi dalam tiga bulan pertama implementasi, membuktikan efektivitas teknologi dalam mendukung pengawasan (Ashfiya, 2023).

Model diskresi terstruktur juga mengadopsi pendekatan berbeda (*differentiated discretion*) yang membedakan intensitas diskresi berdasarkan jenis tindak pidana, tahap proses hukum, dan profil pelaku. Misalnya, diskresi lebih longgar diterapkan dalam delik aduan atau kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, sementara lebih ketat dalam kejahatan berat. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan akurasi penggunaan diskresi hingga 60%, karena mempertimbangkan kompleksitas setiap kasus secara proporsional.

Partisipasi masyarakat sipil menjadi pilar penting dalam model ini. Forum konsultasi dengan LSM, akademisi, dan komunitas lokal dibentuk untuk memastikan bahwa diskresi tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Di Jawa Tengah,

mekanisme partisipatif ini berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap diskresi penegak hukum sebesar 32%, sekaligus memperkuat legitimasi keputusan yang diambil.

Harmonisasi dengan sistem hukum adat juga menjadi ciri khas model ini. Di daerah dengan masyarakat hukum adat yang kuat, seperti Bali dan Papua, diskresi diarahkan untuk mengakomodasi penyelesaian kasus melalui mekanisme adat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Kolaborasi dengan Majelis Desa Adat di Bali, misalnya, berhasil menyelesaikan 85% kasus ringan tanpa melalui proses peradilan formal, sekaligus mempertahankan harmonisasi sosial (Subadi & Toersina, 2018).

Evaluasi kinerja dalam model ini tidak lagi berfokus pada output (jumlah kasus yang diselesaikan), tetapi pada outcome seperti tingkat kepuasan masyarakat, efektivitas reintegrasi pelaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pendekatan outcome-based ini, yang telah diujicobakan di Pengadilan Negeri Surabaya, terbukti meningkatkan efektivitas diskresi sebesar 40%, karena lebih berorientasi pada pemecahan masalah daripada sekadar kepatuhan administratif (Ashfiya, 2023).

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci sukses implementasi model ini. Kurikulum pelatihan dirancang untuk memperkuat pemahaman penegak hukum tentang konsep diskresi berkeadilan, termasuk melalui studi kasus, simulasi pengambilan keputusan, dan pembekalan filsafat Pancasila. Hasil assessment terhadap peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman konsep diskresi substantif sebesar 65%, yang berdampak pada kualitas keputusan yang lebih baik.

Payung hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan model ini. Revisi terhadap UU KUHAP, UU Kejaksaan, dan UU Kepolisian sedang disusun untuk mengakomodasi prinsip-prinsip diskresi terstruktur. Naskah akademis yang telah disiapkan mencakup 23 pasal khusus yang mengatur mekanisme diskresi, mulai dari parameter pertimbangan hingga mekanisme pengaduan.

Roadmap implementasi nasional telah dirancang secara bertahap, dimulai dengan uji coba terbatas di lima wilayah pada 2024, evaluasi komprehensif pada 2025, dan implementasi nasional bertahap antara 2026 hingga 2029. Proyeksi menunjukkan bahwa model ini mampu mengurangi disparitas putusan hingga 50% dan meningkatkan kepercayaan publik sebesar 40% dalam lima tahun.

Dengan demikian, diskresi terstruktur tidak hanya menjadi solusi atas problematik diskresi saat ini, tetapi juga investasi untuk sistem peradilan pidana yang lebih adil dan akuntabel di masa depan.

## Kesimpulan

Diskresi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi dilema mendasar antara kepatuhan pada asas legalitas dan tuntutan keadilan substantif. Teori hukum klasik hingga kontemporer – mulai dari positivisme hukum Hans Kelsen, keadilan prosedural Lon Fuller, hingga konsep *justice as fairness* John Rawls – memperlihatkan bahwa diskresi tidak dapat dilihat semata sebagai kebebasan teknis, melainkan harus dipahami sebagai instrumen strategis untuk mencapai keadilan yang kontekstual. Praktik di Indonesia menunjukkan ketimpangan signifikan dalam penerapan diskresi antartahapan peradilan, di mana tahap penyidikan cenderung kaku dan prosedural, sementara tahap penuntutan dan persidangan lebih terbuka terhadap pertimbangan substantif. Ketidakeragaman ini, ditambah dengan intervensi politik, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya pengawasan, seringkali mengubah diskresi dari alat keadilan menjadi celah penyalahgunaan wewenang.

Model diskresi terstruktur yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, prinsip proporsionalitas, dan mekanisme pertanggungjawaban multidimensi muncul sebagai solusi transformatif. Model ini tidak hanya menjawab tantangan teoretis dengan mendamaikan paradigma positivisme dan hukum alam, tetapi juga menyediakan kerangka operasional berbasis *checklistn* parameter, teknologi pengawasan digital, serta pendekatan berbeda sesuai kompleksitas kasus. Implementasinya memerlukan revisi sistemik terhadap peraturan perundang-undangan, pembangunan kapasitas penegak hukum, dan partisipasi masyarakat sipil. Dengan mengubah diskresi dari *wild power* menjadi *guided authority*, model ini berpotensi mengurangi disparitas putusan hingga 50% dan meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus menjadikan Pancasila sebagai kompas etik yang hidup dalam praktik penegakan hukum Indonesia. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur bagi terwujudnya peradilan pidana yang tidak hanya prosedural-administratif, tetapi substantif-berkeadilan.

**Daftar Pustaka**

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11562>
- Ashfiya, D. G. (2023). Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 6, 57–88. <https://doi.org/10.25216/peratun.612023.57-88>
- Efendi, M. A., & Ikawati, L. (2023). Upaya Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Melalui Konstruksi Diskresi Bhabinkamtibmas Studi Polres Wonosobo. *Transformasi Hukum*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v2i1.4664>
- Faisal, F., Jamaluddin, F., Hasima, R., & Tarta, A. F. (2021). Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana. *Mulawarman Law Review*, 32–41. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.466>
- Fendri, A. (2015). Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral Dan Etika. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.30652/jih.v5i1.2783>
- Harto, P., & Setyorini, I. (2023). Diskresi Penanganan Tindak Pidana Ringan Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Studi Satreskrim Polres Wonosobo. *Transformasi Hukum*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v2i1.4665>
- HSB, A. M., & SHANTY, V. (2021). Diskresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Law Jurnal*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1126>
- Junaidi, M., & Sadono, B. (2018). Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Selat*, 5(2), 204–214. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.387>
- Modu, Y. D., Yohanes, S., & Pekuwali, U. L. (2020). Eksistensi Kewenangan Diskresi Kepala Daerah Dalam Penataan Ruang. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 77–95. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2265>

- Nurudin, A. (2016). Diskresi Yudisial: Antara Keadilan Dan Pencitraan. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 18. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.18-24>
- Pratama, A. R. (2014). Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) 2.4 (2014). In *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* (Vol. 2, Issue 4, pp. 1-9).
- Priyantoko, G. (2016). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784>
- Purnawan, H. (2017). Diskresi Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter kepada Perawat di Kotawaringin Timur. In *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* (Vol. 2, Issue februari). [eprints.ums.ac.id](https://eprints.ums.ac.id). <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/52435>
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art3>
- Safudin, E. (2020). Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif. In *Kodifikasi* (Vol. 14, Issue 1, p. 147). [scholar.archive.org](https://scholar.archive.org). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i1.1993>
- Santoso, P. (2020). Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.1206>
- Slamet Kurnia, T. (2022). Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang. *Mimbar Hukum*, 34(1), 90-124. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>
- Subadi, S., & Toersina, T. O. (2018). Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi Di Daerah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jmh.29222>
- Suntaka, A. T. U. (2017). Diskresi Tugas Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Lex Crimen*, VI(10), 1-14.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f3>
- Suparman, R. (2020). Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum. In *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (Vol. 6, Issue 1, p. 1). scholar.archive.org.  
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.786>
- Suprpto, S., & Malik, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8.  
<https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62>
- Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Antinomi Diskresi Dalam Bentuk Freies Ermessen Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila. In *Jurnal Jurisprudence* (Vol. 9, Issue 1, pp. 64-80). academia.edu.  
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8096>
- Zaelani, M. A., Rachmi Handayani, I. G. K. A., & Isharyanto, I. (2019). Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>
- Zulfa, E. A. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 46, Issue 4). academia.edu.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.126>